


# SISTEM MEKANISME DAN PROSEDUR PENGANGKATAN ANAK

## DASAR HUKUM :

1. Undang-undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak
2. PP No. 54 Tahun 2007 Tentang Palaksanaan Pengangkatan Anak
3. Peraturan Direktur Jendral Rehabilitasi Sosial No. 02 Tahun 2012 Tentang Pedoman Teknis Prosedur Pengangkatan Anak


## PERSYARATAN :

1. Anak Belum Berusia 18 Tahun
2. Merupakan Anak Terlantar Atau Diterlantarkan
3. Berada Dalam Asuhan Keluarga Atau Dalam Lembaga Pengasuh Anak
4. Memerlukan Perlindungan Khusus
5. Cota Sehat Jasmani Dan Rohani
6. Berumur Paling Rendah 30 Tahun Dan Paling Tinggi 50 Tahun
7. Beragama Sama Dengan Calon Anak Angkat
8. Berkelakuan Baik Dan Tidak Pernah Dihukum Karena Tindak Kejahatan
9. Berstatus Menikah Paling Singkat 5 Tahun
10. Memperoleh Izin / Persetujuan Orang Tua/ Wali
11. Membuat Surat Pernyataan Tertulis Mengadopsi Anak Adalah Demi Kepentingan Terbaik Bagi Anak
12. Memperoleh Izin Dari Menteri Atau Kepala Dinas Sosial Provinsi





# SISTEM MEKANISME DAN PROSEDUR ANAK BALITA TERLANTAR




**KETERANGAN :**  
SELAMA BERADA DALAM PANTI ANAK BALITA TERLANTAR TERSEBUT DIINFORMASIKAN MELAUAI MEDIA





# SISTEM MEKANISME DAN PROSEDUR PENYERAHAN ANAK BALITA TERLANTAR DI RUMAH SAKIT



Website : <http://dinsos.bulelengkab.go.id>

E-mail : [dinassosia@bulelengkab.go.id](mailto:dinassosia@bulelengkab.go.id)

Facebook : Dinsos Buleleng

Instagram : Dinsos Buleleng

Telepon/Fax : 0362-21248

Whatsapp : 081936141831

Kotak Pengaduan/Saran yang Telah Tersedia

